

Kedudukan Jaksa Sebagai Dominus Litis Dalam Melakukan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

¹Muhammad Hanif Sa'adillah, ²Otto Yudianto

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹hanifsjdw67@gmail.com, ²otto@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The aim of this composition is to examine the authority of the Prosecutor in implementing Restorative Justice for those who have committed the crime of drug abuse and are currently being held at the Lamongan District Attorney's Office. Within criminal law, there is a concept known as the Double Track System, which permits perpetrators of drug abuse to either be incarcerated or receive rehabilitation through restorative justice. Additionally, this article elucidates the legal ramifications for the Prosecutor when enacting Restorative Justice for drug abuse offenders. The research method employed in this study is normative legal research, which involves investigating legal rules, principles, and doctrines to address the legal issues at hand. The objective of normative legal research is to provide solutions to current legal problems. Restorative justice was employed by the Lamongan District Attorney when dealing with the narcotics crimes committed by M. Farid, given that the perpetrator was categorized as a non-recidivist user who met all the necessary requirements. As a result, the punishment was focused on rehabilitation, which the perpetrator willingly agreed to undergo without any external pressure.

Keywords: authority, double track, legal consequences

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan prosedur Restorative Justice terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang saat ini berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lamongan. Di bawah Sistem Jalur Ganda dalam hukum pidana, pelaku narkoba dapat dikenakan penahanan, tetapi juga memungkinkan untuk memilih upaya keadilan restoratif di mana pelakunya direhabilitasi daripada dihukum melalui penjara. Naskah ini juga menjelaskan tentang akibat hukum bagi Kejaksaan ketika melaksanakan Restorative Justice terhadap pelaku narkoba. Penelitian yang digunakan dalam teks ini adalah penelitian hukum normatif, yang melibatkan pemeriksaan aturan hukum, asas, dan doktrin untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif merupakan sarana untuk mencari solusi atas dilema hukum saat ini. Dalam kasus tindak pidana narkoba M. Farid, Kejaksaan Negeri Lamongan memilih restorative justice, karena pelakunya adalah pengguna pertama dan bukan pelaku berulang. Pelaku telah memenuhi persyaratan tertentu dan bersedia menjalani rehabilitasi secara sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun. Akibatnya, hukuman akan berupa rehabilitasi bukan penjara.

Kata Kunci: akibat Hukum, double track, kewenangan

Pendahuluan

Peraturan yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum, yang menguraikan konsekuensi atas perilaku yang dianggap melanggar aturan atau pedoman tersebut, dikenal sebagai hukum. Ini adalah komponen hukum positif yang berlaku untuk lokasi, waktu, dan kelompok orang tertentu. Ini berisi dasar-dasar dan klausul tentang kegiatan terlarang dan tindakan kekerasan, dengan mereka yang melanggar undang-undang ini menghadapi sanksi pidana. Ini juga mencakup informasi tentang penyelidikan, penuntutan, hukuman, dan pelaksanaan kejahatan untuk mempertahankan supremasi hukum, dengan fokus pada keadilan.

Ketentuan hukum saja tidak menghalangi masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut. Kasus penyalahgunaan narkoba yang cukup menyita perhatian publik hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus kriminal yang diberitakan oleh media. Contoh terbaru adalah kasus M. Farid yang saat ini menjadi tersangka kasus narkoba (berkas perkara bernomor BP/54/IX/2022) di Kejaksaan Negeri Lamongan. Secara khusus, Farid dituduh membeli satu paket narkoba golongan I yang tidak berasal dari tanaman apapun.

Narkoba adalah zat atau obat yang dapat berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, termasuk sumber sintetik dan semi sintetik. Zat-zat ini berpotensi mengubah atau mengurangi kesadaran, mengakibatkan hilangnya sensasi, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan potensi kecanduan. Psikotropika, dalam nada yang sama, adalah obat atau zat yang memiliki sifat psikoaktif. Mereka dapat berasal dari sumber alami dan sintetik, dan secara selektif dapat memengaruhi sistem saraf pusat dengan cara yang menyebabkan perubahan spesifik dalam aktivitas mental dan perilaku. Perlu diketahui bahwa baik narkoba maupun psikotropika dapat menimbulkan efek negatif bagi tubuh bila digunakan.

Penggolongan penyalahgunaan narkoba sebagai tindak pidana diawali dengan dimasukkannya penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika sebagai kejahatan menurut hukum, prosesnya dikenal dengan kriminalisasi. Pengaturan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dilakukan melalui perangkat hukum, utamanya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa penyalahguna Narkoba adalah orang yang mengkonsumsi Narkoba tanpa izin yang sah atau melawan hukum. Mereka yang melanggar undang-undang ini berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 huruf (d), dan Pasal 54 mengamanatkan bahwa "Penyalahguna Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba harus menjalani perawatan medis dan rehabilitasi". Namun, juga telah dibuat ketentuan pidana bagi para pengguna narkoba yang dituangkan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Banyak aparat penegak hukum menganggap bahwa hukuman saja bukanlah solusi yang paling efektif untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Sebaliknya, rehabilitasi harus dimasukkan sebagai bagian integral dari penanganan pelanggaran terkait narkoba. Sebab, pendekatan punitif seperti pemenjaraan tidak akan menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba. Bahkan, hal itu dapat memperburuk masalah dengan menciptakan

pasar baru bagi pengedar narkoba. Kenyataannya, banyak pengedar narkoba lebih memilih untuk memasok penjara karena merupakan captive market. Selain itu, penjara cenderung memiliki hubungan yang erat dengan fasilitas milik negara. Hal ini, ditambah dengan beban yang sudah berat di lapas, berarti memenjarakan pengguna narkoba hanya akan menimbulkan masalah lebih lanjut, seperti kepadatan lapas. Untuk mengatasi masalah ini, pasokan individu ke penjara harus dikurangi, dimulai dengan individu yang melakukan kejahatan tanpa korban, seperti pengguna narkoba. Dalam kasus seperti itu, keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang lebih efektif untuk mengatasi pelanggaran terkait narkoba.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menggariskan pendekatan yang harus ditempuh dalam menangani perkara pidana terkait penyalahgunaan narkoba melalui sistem restorative justice. Pedoman ini mempromosikan penggunaan rehabilitasi daripada penahanan. Pendorong di balik pembuatan pedoman ini adalah sifat menghukum sistem peradilan pidana saat ini, yang telah mengakibatkan tingginya tingkat kepadatan penjara, terutama karena individu yang menjalani hukuman untuk pelanggaran terkait narkoba.

Dalam mencari penyelesaian suatu kasus pidana, bantuan dari lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung sangat diperlukan. Instansi pemerintah ini menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penegakan hukum, beroperasi dalam batas-batas hukum dan kebijakan yang diamanatkan pemerintah. Penuntut Umum dan/atau Penuntut Umum harus berpegang pada asas *dominis litis*, yang memberi kewenangan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan atau tidak. Dengan kewenangan tersebut, kejaksaan bertugas menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang timbul dari perkara tersebut.

Metodologi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan hukum, digunakan suatu jenis penelitian yang dikenal dengan penelitian hukum normatif. Bentuk penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menemukan doktrin, asas, atau aturan hukum yang dapat diterapkan pada masalah yang dihadapi. Dengan melakukan penelitian hukum normatif, dapat ditemukan solusi untuk mengatasi tantangan hukum saat ini.

Hasil Penelitian dan pembahasan

Meskipun sistem peradilan pidana di Indonesia dan di seluruh dunia telah mengalami perkembangan yang signifikan, penghukuman pelaku kejahatan tetap bersifat retributif. Pendekatan pemidanaan ini bertujuan untuk membalas dendam dan memenuhi keinginan masyarakat akan pembalasan terhadap pelaku. Namun, pergeseran paradigma alternatif telah muncul dari waktu ke waktu, mengadvokasi sistem peradilan yang memprioritaskan solusi yang ditujukan untuk memperbaiki situasi, mendamaikan pihak, dan memulihkan keharmonisan sosial sambil tetap meminta pertanggungjawaban pelaku. Dikenal sebagai keadilan restoratif, pendekatan ini menekankan pentingnya akuntabilitas, sementara juga berupaya mempromosikan rekonsiliasi dan memulihkan keseimbangan masyarakat.

Kejaksaan telah menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan pemulihan korban dan perbaikan pelaku, sehingga menghasilkan hasil yang adil dan situasi yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini selaras dengan rasa keadilan masyarakat dan menghilangkan kebutuhan akan penegakan hukum yang tidak perlu. Dalam kasus penyalah guna, keadilan restoratif berarti tidak ada proses persidangan di pengadilan, melainkan tersangka atau pelaku direhabilitasi tanpa harus dikurung di penjara.

Implementasi keadilan restoratif berpusat pada pemulihan kerugian baik berwujud maupun tidak berwujud yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Tujuan dan maksud dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 ini adalah untuk mencapai tujuan tersebut. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menggarisbawahi nilai pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan keadaan semula, sekaligus menyeimbangkan kepentingan dan perlindungan baik korban maupun pelaku kejahatan yang tidak bermuara pada retribusi. Merupakan kewajiban masyarakat untuk mematuhi persyaratan hukum ini. Selain itu, penghentian penuntutan demi keadilan restoratif bertujuan untuk mengefektifkan proses hukum yang digariskan dalam Undang-Undang dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti peradilan yang cepat, tidak berbelit-belit, dan hemat biaya. Ia juga berupaya menetapkan kebijakan penanganan perkara yang menjamin keberhasilan penuntutan yang dilakukan secara imparial dan berdasarkan prinsip hukum dan hati nurani. Termasuk di dalamnya penggunaan *restorative justice* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan dan langkah penanganan penyalahgunaan Narkotika oleh pelaku diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun tidak semua pelaku dapat dikenakan upaya rehabilitasi berdasarkan undang-undang ini, karena syarat dan klasifikasi tertentu harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang atau peraturan lainnya. Kejaksaan sebagai penuntut umum berwenang dalam hal kepolisian melimpahkan penuntutan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika untuk menghentikan perkara tanpa melanjutkan ke tahap persidangan. Putusan ini diambil berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya untuk menjamin terpenuhinya tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan. Meski menjalani hukuman di penjara, banyak pecandu Narkotika yang kembali ditangkap polisi. Ketidakmampuan mengatasi adiksi Narkotika menjadi salah satu penyebabnya. Penjara saja bukanlah pencegah yang efektif untuk penyalahgunaan narkotika, oleh karena itu, rehabilitasi dianggap sebagai hukuman yang lebih tepat untuk mengatasi masalah ini.

Double Track System adalah sebuah konsep dalam hukum pidana yang melibatkan dua jalur yang berbeda untuk penjatuhan sanksi. Satu jalur berkaitan dengan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan, sedangkan jalur lainnya berkaitan dengan jenis sanksi atas perbuatan yang dilakukan. Kedua lagu ini didasarkan pada ide yang berbeda. Sanksi pidana didasarkan pada prinsip dasar "mengapa diperlukan hukuman?" sedangkan sanksi perbuatan didasarkan pada asas "untuk apa hukumannya?" Dengan kata lain sanksi pidana merupakan reaksi terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan, sedangkan sanksi perbuatan bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah perbuatan yang akan datang oleh pelaku. Tujuan utama

dari sanksi pidana adalah untuk menghukum perbuatan salah melalui pengenaan penderitaan yang berfungsi sebagai pencegah. Sebaliknya, fokus sanksi tindakan adalah memberikan bantuan kepada pelaku untuk memfasilitasi perubahan. Jelas bahwa sanksi pidana menekankan unsur pembalasan melalui pengenaan penderitaan yang disengaja pada pelaku.

Sistem jalur ganda adalah kebijakan hukum yang merumuskan sanksi bagi penyalahgunaan narkoba. Di dalamnya digariskan ketentuan baik sanksi pidana maupun tindakan terhadap mereka yang menyalahgunakan narkoba, dengan mempertimbangkan keunikan posisi penyalahguna narkoba. Meskipun mereka adalah pelaku kejahatan yang memerlukan hukuman, mereka juga menjadi korban dari perbuatan mereka sendiri dan membutuhkan rehabilitasi. Proses rehabilitasi ini bertujuan untuk mengobati adiksi dan membebaskan pecandu dari ketergantungan. Masa rehabilitasi dianggap sebagai waktu yang dijalani untuk tujuan pemidanaan. Secara keseluruhan, rehabilitasi pecandu narkoba merupakan bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan kembali mereka ke dalam masyarakat dan mencegah penyalahgunaan narkoba lebih lanjut.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses hukum sekaligus memastikan keadilan ditegakkan dengan biaya yang murah. Untuk mencapai tujuan tersebut, peraturan mengatur penyelesaian di luar pengadilan melalui proses perdamaian antara korban dan pelaku. Para pihak yang terlibat dalam proses tersebut secara sukarela bermusyawarah untuk mencapai mufakat tanpa ada paksaan, tekanan, atau intimidasi. Jaksa Penuntut Umum berfungsi sebagai fasilitator dalam proses rekonsiliasi, tanpa kepentingan pribadi atau profesional atau hubungan dengan kasus, korban, atau tersangka. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada tahap kedua.

Proses perdamaian biasanya dilakukan di kantor Kejaksaan, kecuali ada kondisi atau keadaan tertentu yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau geografis. Dalam hal demikian, proses perdamaian dapat dilakukan di kantor pemerintah atau tempat lain yang telah disepakati bersama. Hal itu harus dilakukan dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Setelah proses perdamaian berhasil dicapai, korban dan tersangka harus mencapai kesepakatan tertulis di hadapan Jaksa Penuntut Umum. Perjanjian ini mungkin melibatkan persetujuan untuk memperbaiki dan memenuhi kewajiban tertentu, atau mungkin hanya melibatkan persetujuan untuk berdamai tanpa kewajiban lebih lanjut. Perjanjian perdamaian harus ditandatangani di hadapan dua orang saksi yang dikenal oleh Jaksa Penuntut Umum, dan korban serta tersangka juga harus menandatangani. Dalam hal perjanjian perdamaian menyangkut pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum akan membuat catatan perjanjian dan memberikan pendapat setelah kewajiban dipenuhi. Dalam hal tercapainya kesepakatan perdamaian tetapi kewajiban yang digariskan di dalamnya tidak dipenuhi, Penuntut Umum bertanggung jawab untuk membuat catatan tertulis dari kesepakatan perdamaian tersebut serta nota pendapat profesional mereka. Jika korban dan pelaku sudah melakukan proses perdamaian tetapi kesepakatan

damai tidak tercapai atau kewajiban tidak dipenuhi sesuai dengan kesepakatan, maka Jaksa Penuntut Umum yang harus mengambil tindakan:

1. Kesepakatan damai tidak tercapai dalam hitungan menit, harus dicatat.
2. Untuk memindahkan kasus ke pengadilan, perlu dibuat nota pendapat yang menguraikan alasan pemindahan.
3. Tindakan menyerahkan berkas perkara ke pengadilan merupakan langkah selanjutnya yang diperlukan dalam proses hukum.

Dalam hal perjanjian damai tersebut di atas tidak berhasil karena permintaan pemenuhan tugas yang tidak seimbang, intimidasi atau ancaman, prasangka, perilaku diskriminatif atau pelecehan berdasarkan suku, agama, ras, kebangsaan, atau kelompok tertentu, Penuntut Umum dapat menetapkan sebagai tersangka. yang telah bertindak dengan niat baik untuk penuntutan. Pertimbangan demikian juga berlaku dalam hal pemenuhan tugas sesuai dengan perjanjian damai tidak dapat dilaksanakan karena keadaan ekonomi atau alasan lain yang sah yang didukung oleh itikad baik tersangka. Pertimbangan yang disebutkan di atas terutama difokuskan pada:

1. Salah satu pendekatan potensial untuk mengelola kasus adalah melalui pendelegasian, yang melibatkan penugasan kasus kepada individu atau tim tertentu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini dapat dilakukan melalui program pemeriksaan singkat, di mana kasus dinilai dengan cepat sebelum diserahkan kepada pihak terkait untuk diperiksa lebih mendalam.
2. Ada situasi di mana faktor dapat mengurangi beratnya tuntutan pidana yang diajukan. Faktor-faktor ini umumnya dikenal sebagai keadaan yang meringankan.
3. Dalam mengajukan tuntutan pidana dengan syarat-syarat tertentu, penting untuk mematuhi peraturan hukum dan pedoman tuntutan pidana dalam kasus-kasus khusus.

Apabila tercapai kesepakatan perdamaian, Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Negeri. Risalah perjanjian perdamaian dan nota pendapat harus dilampirkan pada laporan ini. Selanjutnya Kepala Kejaksaan yang bersangkutan akan meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam waktu tiga hari sejak diterimanya permohonan, Kepala Kejaksaan Tinggi akan memberikan persetujuan atau penolakan tertulis atas penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Apabila Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan, maka Jaksa Penuntut Umum akan menerbitkan Surat Keputusan dalam waktu dua hari setelah mendapat persetujuan. Surat Penetapan ini akan dicatat baik dalam Daftar Perkara Tahap Penuntutan maupun Daftar Penghentian Penuntutan dan Pelepasan Perkara untuk Kepentingan Umum. Namun, jika Kepala Kejaksaan Tinggi menolak untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan.

Penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba bernomor BP/54/IX/2022 oleh M. Farid di Kejaksaan Negeri Lamongan dilakukan melalui penerapan restorative justice. Ditetapkan bahwa pelaku hanya pengguna narkoba dan tidak terlibat

dalam peredaran atau pengangkutan narkoba. Pelaku dengan sukarela menyatakan keinginan untuk menjalani rehabilitasi tanpa tekanan atau pengaruh dari luar. Rincian kasusnya adalah sebagai berikut:

Alasan dimintakan persetujuan untuk menghentikan penuntutan perkara tersebut karena telah terpenuhinya syarat-syarat tertentu:

1. Tersangka baru pertama kali dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada indikasi bahwa mereka terkait dengan peredaran narkoba.
2. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti, diketahui bahwa yang bersangkutan telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak Mei 2022. Dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan barang bukti berupa empat klip berisi total berat bersih 0,18 gram sabu.
3. Sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Urin Nomor 152/VIII/2022/SIDOKKES tanggal 11 Agustus 2022 yang diperoleh dari Bagian Kedokteran dan Kesehatan Polres Lamongan, atas nama M. Farid Als Heri Bin Makrep dan ditandatangani oleh dr. Afni Nurmafiah, telah disimpulkan bahwa pemeriksaan laboratorium urine menunjukkan adanya narkoba golongan Methamphetamine.
4. Tersangka telah menyatakan kesediaannya menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dalam keterangan resmi.
5. Surat Jaminan akan dikeluarkan untuk memastikan bahwa individu tertuduh akan menerima rehabilitasi yang layak sebagai bagian dari proses yang sah.

Terdapat kesimpulan hasil dari pelaksanaan asesmen dalam proses hukum yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu BNN Kabupaten Gresik sebagai berikut :

KESIMPULAN:

1. Tim Dokter
 - a. Medis
Klien mempunyai penyakit kronis yaitu sesak nafas, sempat kambuh pada tahun 2018. Klien tidak lagi menjalani terapi apapun saat pemeriksaan, klien belum pernah dilakukan tes HIV dan tes Hepatitis B dan C.
 - b. Dukungan Hidup / Pekerjaan
Klien saat ini bekerja swasta sebagai supir truk ayam potong . Dengan pola pekerjaan purna waktu. Keterampilan yang dimiliki klien menyupir. Selama ini yang memberikan dukungan adalah berasal dari ayah dan budenya yaitu berupa tempat tinggal, makan, dan pengobatan/perawatan. Sedangkan finansial dari klien sendiri.
 - c. Riwayat Penggunaan Napza
Klien menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, Klien awal kali Klien mengkonsumsi sabu sekitar bulan Mei. Diajak oleh teman diberi gratisan karena klien sering mengantuk saat bekerja (menyupir). Akhirnya klien kembali

mengonsumsi beli melalui temanya sebesar (klien lupa nominal) dan dikonsumsi sendiri. Konsumsi yang ke 3 kalinya klien membeli kembali melalui temanya sebesar Rp 300.000 dengan sistem ranjau di pom bensin. Dikonsumsi sendiri dirumah dibagi klien menjadi 4 klip, baru dikonsumsi 2 klip pada saat malam hari dihisap 3-4 kali hisapan. Dan sisanya akan di hisap pagi hari. Tetapi klien lebih dahulu tertangkap. Klien terakhir konsumsi tanggal 9 Agustus 2022. Efek yang dirasakan oleh klien saat selesai mengonsumsi sabu badan terasa sehat dan tidak mengantuk saat menyupir efek itu berlangsung sekitar satu hari. Setelah efek itu hilang klien lapar dan mengantuk. Klien adalah pengguna narkoba kategori sebagai **coba pakai** dengan **tingkat ketergantungan sedang**.

d. Keluarga

Klien belum menikah. Klien tinggal dengan keluarganya. Klien hidup berada pada lingkungan keluarga yang tidak mempunyai masalah penggunaan zat. Klien tidak mempunyai konflik dengan siapapun.

e. Riwayat Psikiatri

Klien mempunyai riwayat psikiatri mengalami depresi serius (kesedihan, putus asa, kehilangan minat, susah konsentrasi).

2. Tim Hukum

a. Pemeriksaan Riwayat Hukum

Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana. Saat ini adalah pemeriksaan pertama kali oleh penegak hukum.

b. Pelacakan Jaringan

Pemeriksaan awal pada tersangka tidak terlibat dalam jaringan nasional.

c. Dugaan status hukum

Tersangka diduga sebagai **pecandu narkoba**.

Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (Empat) klip plastik berisi Narkotikajenis sabu,
- 1 (Satu) klip plastik kosong,
- 1 (Satu) bungkus rokok sampoernamild warna putih,
- 1 (Satu) bugkus rokok surya gudang garam warna merah,
- 1 (Satu) buah pipet kaca,
- Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu.

Pengambilan Urin dilakukan oleh Laboratorium Laboratorium

Urkes Polres Lamongan dinyatakan **POSITIF METHAMPETAMINE** (Tanggal 1 Agustus 2022).

d. Tindak lanjut

Penempatan dalam Pusat Rehabilitasi Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.

RENCANA TINDAK LANJUT:

1. Rencana Terapi Sesuai dengan Tingkat Ketergantungan

a. Lama Rehabilitasi

Klien dapat direhabilitasi medis/ rehabilitasi sosial selama $\pm$ 3 (Tiga) bulan di Lembaga Rehabilitasi milik Instansi Pemerintah/Instansi Swasta.

b. Tempat Rehabilitasi

Klien dapat direhabilitasi rawat inap medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi milik Instansi Pemerintah di RSUD Karangkembang Babat.

2. Rencana Kelanjutan Proses Hukum

Klien dapat menjalani rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi milik Instansi Pemerintah di RSUD Karangkembang Babat dan penuntut umum melaksanakan proses penuntutan sesuai peraturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

REKOMENDASI:

1. Tersebut nomor 1, **dapat** menjalani rehabilitasi medis/rehabilitasi sosial **Rawat Inap** di lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah di RSUD Karangkembang Babat selama $\pm$ 3 (Tiga) bulan;
2. Tersebut nomor 2, melaksanakan proses penuntutan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

Surat keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan diperkuat oleh hasil assesment dari BNN kota Gresik dikarekanakan di Kota Lamongan belum ada Lembaga BNN. Dalam kasus ini Kejaksaan meminta bantuan kepada BNN kota Gresik melakukan asesmen untuk pelaku bernama M. Farid. Surat BNN tersebut berisikan suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalahgunaan narkotika yang meliputi aspek medis dan aspek sosial. Dari hasil penilaian BNN kota Gresik menjelaskan bahwa pelaku yang bernama M. Farid memenuhi syarat untuk dilakukan rehabilitasi. Hal tersebut sebagaimana dibuktikan dilembar lampira.

Penyelesaian kasus yang telah dilakukan oleh pelaku yang bernama M. Farid telah diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan sesuai dengan kewenangan Jaksa dalam menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang ditetapkan di dalam Pasal 3 angka 5 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian kasus yang dilakukan terhadap pelaku tersebut dengan menggunakan metode keadilan restoratif dimana pelaku diberikan rehabilitasi karena telah memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan rehabilitasi.

Penutup

Akibat dari suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai hasil yang diinginkan, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, dikenal sebagai akibat hukum. Tindakan tersebut harus merupakan tindakan yang diperbolehkan oleh undang-undang dan dimaksudkan untuk mencapai hasil hukum. Jelaslah bahwa segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku hukum terhadap badan hukum, maupun

akibat lain yang dianggap sebagai akibat hukum oleh undang-undang yang bersangkutan karena peristiwa tertentu, termasuk dalam pengertian ini.

Kejaksaan Negeri Lamongan menuntaskan tindak pidana narkoba terhadap M. Farid melalui restorative justice, karena pelaku merupakan pengguna pertama kali tanpa catatan kriminal. Alih-alih hukuman, rehabilitasi dianggap tepat, dan pelaku bersedia menjalani rehabilitasi tanpa tekanan pihak luar.

Daftar Pustaka

- Afiah, R. N. (1998). *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Sinar Grafika.
- FADHILAH, R. H. (2022). *Implementasi Restorative Justice Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Mengurangi Kepadatan Lapas Di Lapas Kelas Iib Sukabumi*. 112–113.
- Jonkers, J. E. (1987). *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*. Bina Aksara.
- Mahardika, D. (2021). Formulation of Correctional System Model in Corruption Enforcement in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 866–871.
- Mahendra, & Adam Prima. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif *Jurnal. Jurist-Diction*, 1153–1178.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*.
- Mufrohim, O., & Herawati, R. (2020). *Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia*. Vol 2, No 3, 375.
- Nugroho, B., Wahyulina, D., & Rahayu, S. (2020). *Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika*. Volume 14 Nomor 1, 20.
- Ruba'i, M. (2021). *Hukum Pidana*.
- Sakdiyah, & Fasichatus. (2021). Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Repository Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*.
- Santoso. (2015). *Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Pada Tahap Penuntutan Dalam Prespektif Restorative Justice (Studi Kasus Penganiayaan di Kota Malang)*.
- Sandi, A. (2016). *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*.
- Sariranastiti. (2021). *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Gunungkidul)*.
- Sukalaksana, A. (2010). *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Taufik, M. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia.